



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **Yantoniuss Fahik Alias Yanto;**
Tempat lahir : Malaka;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 8 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.03 RW. 02 Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD Kelas III (Tidak Tamat);

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkaranya Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Nomor 132/ Pid. B/ 2018/ PN Olm, tertanggal 29 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 132/ Pid. B/ 2018/ PN Olm, tertanggal 03 Oktober 2018, tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 132/ Pid. B/ 2018/ PN Olm, tertanggal 29 Agustus 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM- 38/OLMS/Epp.2/09/2018 tertanggal 08 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTONIUS FAHIK ALIAS YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Olm



pidana **Penggelapan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YANTONIUS FAHIK ALIAS YANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang spiker aktif merek SALSA PEKGO-3XB warna hitam coklat;
- 1 (jepitan) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor Seri 1-06722273, Sepeda Motor Honda CBR Pemilik atas nama IMAM KHUMEDI yang dijual kepada Saudara MISLAN;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Honda CBR, Nomor Polisi DH 5382 HI, Nomor Rangka MLHKC17885004679 dan Nomor Mesin KC17E2004684 dan telah dimutasikan kepada saudara BAYU PUTRA WIJAYANTO;

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MISLAN).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memohon keringanan hukuman atas perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YANTONIUS FAHIK ALIAS YANTO pada hari Minggu tanggal 08 April 2018, sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2018 bertempat di Rt.016 Rw.006 Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi DH 5382*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HI Nomor rangka : MLHKC17885004679 dan Nomor Mesin : KC17e2004684 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban MISLAN, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa menawarkan membeli sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi DH 5382 HI Nomor rangka : MLHKC17885004679 dan Nomor Mesin : KC17e2004684 kepada saksi korban MISLAN dan pada hari Minggu tanggal 08 April 2018, sekitar jam 18.00 wita, kemudian saksi korban menawarkan harga sepeda motor kepada Terdakwa dengan harga jual Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa tidak setuju harga yang diberikan oleh saksi korban, sehingga Terdakwa menjawab "terlalu mahal" sehingga saksi korban turunkan harganya menjadi Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kemudian Terdakwa menjawab "ia" besok baru Terdakwa datang lagi untuk melakukan transaksi dengan saksi korban MISLAN dan pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa datang lagi untuk meminta kunci kontak motor milik saksi korban tersebut untuk melakukan tes fisik (cek kondisi) motor lalu saksi korban memberikan kunci motor kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung naik tes kondisi motor dengan cara bolak balik di depan warung saksi korban, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa pun tidak kunjung datang lagi sampai dengan saat ini, sehingga saksi korban pun melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwenang guna dilakukan proses hukum.

- Bahwa akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MISLAN**, dibawah sumpah menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor saksi;
- Bahwa seingat saksi kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 April 2018, sekitar pukul 18.00 Wita, tepatnya di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sekitar pukul 16.30 Wita, lalu pada keesokan harinya Terdakwa datang ke warung Saksi dan menawarkan akan membeli sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi DH 5382 HI dengan Nomor rangka MLHKC17885004679, dan Nomor Mesin: KC17e2004684;
- Bahwa saat itu Saksi menawarkan harga sepedamotornya tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa jawab dengan mengatakan: "terlalu mahal", sehingga saksi menurunkan harga sepedamotornya tersebut menjadi Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan: "ia" dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 09 April 2018, sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa datang dan meminta kunci kontak sepeda motor tersebut pada saksi untuk mengecek fisik dan mentest kondisi sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut dengan cara bolak-balik di depan warung milik saksi dan tak lama kemudian Terdakwa tak kunjung datang lagi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa awalnya saksi percaya pada Terdakwa karena Terdakwa saat itu mengaku sebagai anggota TNI yang bekerja di Angkatan Udara dan mengaku bernama Agus;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa, saksi kemudian pergi menuju kantor Angkatan Udara untuk mencari Terdakwa, namun ternyata anggota Angkatan Udara menerangkan tidak ada anggota yang bernama Agus;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian loreng mirip TNI sehingga saksi merasa yakin Terdakwa adalah seorang anggota TNI;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Saksi dengan cara kredit selama 2 (dua) tahun dan saat ini telah lunas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini sepeda motor miliknya tersebut berada di Timor Leste;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan mebenarkannya;

2. Saksi **MOHAMMAD HAFI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor Honda CBR milik Korban;

- Bahwa setahu saksi kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 08 April 2018, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Rt.012 Rw.006 Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;

- Bahwa setahu saksi kejadian itu berawal dari Terdakwa menawarkan membeli sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi DH 5382 HI Nomor rangka : MLHKC17885004679 dan Nomor Mesin : KC17e2004684 kepada saksi korban MISLAN, kemudian saksi korban menawarkan harga sepeda motor kepada Terdakwa dengan harga jual Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak setuju harga yang diberikan oleh saksi korban, sehingga Terdakwa menjawab "terlalu mahal" sehingga saksi korban turunkan harganya menjadi Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "ia" besok baru Terdakwa datang lagi untuk melakukan transaksi dengan saksi korban MISLAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa datang lagi untuk meminta kunci kontak motor milik saksi korban tersebut untuk melakukan tes fisik (cek kondisi) motor lalu saksi korban memberikan kunci motor kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung naik tes kondisi motor dengan cara bolak balik di depan warung saksi korban, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa pun tidak kunjung datang lagi sampai dengan saat ini;

- Bahwa setelah itu saksi korban pun melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwenang guna dilakukan proses hukum;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini berkaitan dengan perbuatannya yang telah membawa lari sepeda motor Honda CBR milik Korban Mislan;
- Bahwa seingat saksi kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 April 2018, sekitar pukul 18.00 Wita, tepatnya di RT.012/ RW.006, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Terdakwa pergi ke warung milik Korban dan melihat menaruh sepedamotornya tersebut disamping warung makan miliknya dan ada tulisan "di jual" pada sebuah kertas digantung pada sepedamotor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan akan membeli sepedamotor tersebut dan saat itu Korban menawarkan sepedamotor tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan: "terlalu mahal" pada Korban sehingga Korban menurunkan harga sepedamotor tersebut menjadi Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 09 April 2018, sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa datang lagi dengan maksud untuk melakukan transaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kunci kontak sepedamotor tersebut pada Korban untuk mencek fisik dan mencoba sepedamotor tersebut;
- Bahwa setelah Korban memberikan kunci kontak sepeda motornya, lalu Terdakwa mencoba sepedamotor tersebut dengan cara bolak-balik didepan warung Korban dan tak lama kemudian Terdakwa pergi dan tidak kunjung pulang;
- Bahwa sepedamotor tersebut dibawa Terdakwa ke Tenau dan seelah itu Terdakwa pergi ke Malaka dan menghubungi temannya yang berada di Timor Leste;
- Bahwa kemudian sepedamotor tersebut dijual Terdakwa pada temannya di Timor Leste dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.6.000.000,- dari penjualan sepedamotor tersebut;
- Bahwa hasil penjualan sepedamotor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli meja guling seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu), dan membeli speaker aktif seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan sebagai modal bandar dalam permainan bola guling;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) pasang spiker aktif merek SALSA PEKGO-3XB warna hitam coklat;
- 1 (jepitan) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor Seri 1-06722273, Sepeda Motor Honda CBR;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor Honda CBR, Nomor Polisi DH 5382 HI, Nomor Rangka MLHKC17885004679 dan Nomor Mesin KC17E2004684;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan didalam persidangan baik Terdakwa maupun para Saksi mengenal barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu:

- Bahwa benar kejadian itu terjadi berawal pada hari Minggu, tanggal 08 April 2018, sekitar pukul 18.00 Wita tepatnya di RT.012/ RW.006, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dimana kejadian itu berawal ketika Terdakwa datang kewarung makan milik Korban Mislan;
- Bahwa ketika itu Terdakwa melihat sepedamotor Honda CBR milik Korban sedang berada disamping warung tersebut dan ada tulisan "dijual" pada sebuah kertas di sepedamotor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawar harga sepedamotor tersebut dan Korban menjawab seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa menjawab: "Terlalu Mahal" sehingga Korbanpun menurunkan harga menjadi Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Korban sepakat, lalu pada keesaokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 09 April 2018 Terdakwa datang lagi ketempat Korban dengan maksud untuk meminta kunci kontak sepedamotor tersebut dengan maksud untuk mencek fisik dan mencoba sepeda motor tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian loreng mirip TNI dan mengaku sebagai anggota Angkatan Udara sehingga Korban menyerahkan kunci kontak tersebut pada Terdakwa dan



Terdakwa mencoba sepeda motor itu dengan cara bolak-balik di depan warung milik Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikan sepeda motor Honda CBR tersebut pada Korban Mislan, namun pergi ke Tenau dan ke Malaka serta menjual sepeda motor tersebut pada teman Terdakwa dengan harga Rp.12.000.000,-;

- Bahwa benar akibat perbuatannya tersebut, Korban mengalami kerugian sebanyak Rp.25.000.000,-;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum perkara yang sama dan sering melakukan perbuatannya secara berulang kali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terurai didalam berita acara telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri didalam persidangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah agar seseorang itu dinyatakan bersalah ditambah dengan keyakinan Hakim (vide Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) disamping itu perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara langsung dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dimana yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah para Terdakwa YANTONIUS FAHIK alias STEF, yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga para Terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat. Itu sebabnya kesengajaan ditujukan terhadap sesuatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang, dengan sengaja itu dinyatakan sebagai perwujudan kehendak orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa benar kejadian itu berawal pada hari Minggu, tanggal 08 April 2018, sekitar pukul 18.00 Wita tepatnya di RT.012/ RW.006, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dimana kejadian itu berawal ketika Terdakwa datang ke warung makan milik Korban Mislan dan melihat sepeda motor Honda CBR milik Korban sedang berada disamping warung tersebut dan ada tulisan "dijual" pada sebuah kertas di sepeda motor tersebut, lalu kemudian Terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut dan Korban menjawab seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa menjawab: "Terlalu Mahal" sehingga Korbanpun menurunkan harga menjadi Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).



Kemudian Terdakwa dan Korban sepakat, lalu pada keesaokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 09 April 2018 Terdakwa datang lagi ketempat Korban dengan maksud untuk meminta kunci kontak sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mencek fisik dan mencoba sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa waktu itu Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian loreng mirip TNI dan mengaku sebagai anggota Angkatan Udara sehingga Korban menyerahkan kunci kontak tersebut pada Terdakwa dan Terdakwa mencoba sepeda motor itu dengan cara bolak-balik didepan warung milik Korban, lalu kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikan sepeda motor Honda CBR tersebut pada Korban Mislan, namun pergi ke Tenau dan ke Malaka serta menjual sepeda motor tersebut pada teman Terdakwa di Timor Leste dengan harga Rp.12.000.000,-, yang mana akibat perbuatannya tersebut, Korban mengalami kerugian sebanyak Rp.25.000.000,-;

Ad. 3. Unsur **Sesuatu barang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa barang yang dikuasai atau dicoba oleh Terdakwa tersebut dengan seijin Korban adalah berupa Sepedamotor Honda CBR dengan Nomr Polisi DH 5382 HI, Nomor rangka : MLHKC17885004679 dan Nomor Mesin : KC17e2004684 milik Korban Mislan yang hendak dijual, namun saat itu Terdakwa bukan mengembalikan kendaraan tersebut kepada korban, akan tetapi dibawa untuk maksud dimiliki dan menjualnya kepada Teman Terdakwa yang berada di Timor Leste dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang mana dari hasil penjualan tersebut ternyata Terdakwa hanya menerima Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang telah dipergunakannya untuk membeli meja guling seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu), dan membeli speaker aktif seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan sebagai modal bandar dalam permainan bola gulingsehingga demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Olm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang spiker aktif merek SALSA PEKGO-3XB warna hitam coklat;

Yang disita dari Terdakwa Yantoni Fasih maka akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

- 1 (jepitan) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor Seri 1-06722273, Sepeda Motor Honda CBR;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor Honda CBR, Nomor Polisi DH 5382 HI, Nomor Rangka MLHKC17885004679 dan Nomor Mesin KC17E2004684;

Yang disita dari Mislan maka akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis dan pernah dihukum dalam kualifikasi perkara yang sama;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANTONIUS FAHIK alias STEF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang spiker aktif merek SALSA PEKGO-3XB warna hitam coklat;

Dirampas untuk untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Vidson warna Merah dengan Nomor Polisi W 3384WJ Nomor Rangka MH 31PA004EK581708 Nomor Mesin 1PA581279 atas nama NATALIA DE ARAUJO;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vidson warna merah dengan Nomor Polisi W 3384 WJ Nomor Rangka MH 31PA004EK581708 Nomor Mesin 1PA581279 atas nama NATALIA DE ARAUJO;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Sepeda Motor Yamaha Vidson warna merah seharga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 10 Nopember 2015.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Mislan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H., dan MADE ASTINA DWIPAYA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YAMAL Y LAITERA, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh DESAK NYOMAN PUTRIANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.

AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.

Ttd./

MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

YAMAL Y. LAITERA, S.H.

Untuk Salinan Resmi

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi,

M. YUNUS, S.H.
NIP. 19650913 199003 1 002.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Olm